|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Berkas:Garuda Pancasila, Coat Arms of Indonesia.svg](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.svg)  SALINAN  **WALIKOTA TANGERANG SELATAN**  **PROVINSI BANTEN**  PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  NOMOR 7 TAHUN 2014  TENTANG  PENDIDIKAN DINIYAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  WALIKOTA TANGERANG SELATAN, | | | | |
| Menimbang | : | 1. bahwa pendidikan diniyah merupakan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral Islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah; | | |
|  |  | 1. bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya; | | |
|  |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah; | | |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | | |
|  |  | 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); | | |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); | | |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); | | |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769); | | |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811); | | |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412); | | |
| Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  dan  WALIKOTA TANGERANG SELATAN  MEMUTUSKAN: | | | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH. | | |
| BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:   1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan. 5. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. 7. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. 8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 10. Tenaga Pendidik adalah guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 11. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 14. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 15. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. | | | | |
| BAB II  FUNGSI DAN TUJUAN  Pasal 2  Pendidikan Diniyah berfungsi untuk:   1. memenuhi kebutuhan Masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi Peserta Didik yang belajar di sekolah dasar dan menengah/sederajat; dan 2. mempersiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran Agama Islam. | | | | |
| Pasal 3  Pendidikan Diniyah bertujuan untuk terbentuknya Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran Agama Islam dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. | | | | |
| BAB III  RUANG LINGKUP  Pasal 4   1. Pendidikan Diniyah menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran Agama Islam. 2. Pendidikan Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur nonformal. | | | | |
| BAB IV  PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL  Pasal 5   1. Pendidikan Diniyah nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal. 2. Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al-Qur’an, diniyah takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis. | | | | |
| Pasal 6   1. Pendidikan Diniyah nonformal dilaksanakan secara berjenjang. 2. Jenjang pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 3. Diniyah Awaliyah; 4. Diniyah Wustha; dan 5. Diniyah Ulya. | | | | |
| Pasal 7   1. Pendidikan Diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 2. Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan penyelenggaraan pendidikan. 3. Persyaratan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan diniyah Kementerian Agama Republik Indonesia. 4. Setiap penyelenggara yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:   a. peringatan tertulis;  b. penghentian sementara; atau  c. penutupan. | | | | |
| Pasal 8   1. Pembelajaran pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan pada waktu pagi atau sore hari. 2. Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di pondok pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lain yang layak. 3. Pembelajaran pada Pendidikan Diniyah nonformal dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. 4. Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan oleh penyelenggara pendidikan sesuai dengan kebutuhan. | | | | |
| Pasal 9  Penamaan atas Pendidikan Diniyah nonformal merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan. | | | | |
| Pasal 10   1. Kurikulum Pendidikan Diniyah nonformal merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kurikulum Pendidikan Diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memperhatikan peningkatan iman dan taqwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat Peserta Didik. | | | | |
| BAB V  PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK  Bagian Kesatu  Peserta Didik  Pasal 11   1. Peserta Didik terdiri dari siswa/siswi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah/sederajat yang beragama Islam. 2. Peserta Didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang beragama Islam wajib menjadi Peserta Didik pada Pendidikan Diniyah. 3. Peserta Didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:   a. teguran; atau  b. peringatan. | | | | |
| Pasal 12  Setiap Peserta Didik berhak:   1. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam; 2. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan; 3. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan 4. memperoleh penilaian proses dan hasil belajar. | | | | |
| Pasal 13  Setiap Peserta Didik berkewajiban:   1. mematuhi dan melaksanakan semua peraturan Pendidikan Diniyah; 2. menjaga norma atau kaidah dalam pendidikan untuk menjamin kelayakan dan keberhasilan wajib belajar Pendidikan Diniyah; 3. menghormati Tenaga Pendidik; dan 4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta keberhasilan, ketertiban dan keamanan Pendidikan Diniyah. | | | | |
| Bagian Kedua  Tenaga Pendidik  Pasal 14   1. Tenaga Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. 2. Tenaga Pendidik pada Pendidikan Diniyah nonformal harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Tenaga Pendidik yang tidak memenuhi kualifiksi dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian oleh penyelenggara. | | | | |
| Pasal 15  Setiap Pendidik berhak:   1. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial; dan 2. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugasnya. | | | | |
| Pasal 16  Setiap Tenaga Pendidik berkewajiban:   1. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian; 2. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa; dan 3. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat. | | | | |
| BAB VI  PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  Pasal 17   1. Pengelolaan Pendidikan Diniyah menjadi tanggung jawab penyelenggara. 2. Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemerintah Daerah melalui Dinas, membantu dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan. 4. Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengawasan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan instansi terkait. | | | | |
| BAB VII  PEMBIAYAAN  Pasal 18  Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah bersumber dari:   1. APBD; atau 2. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. | | | | |
| BAB VIII  EVALUASI DAN SYAHADAH  Bagian Kesatu  Evaluasi  Pasal 19   1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap Peserta Didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak terkait. 2. Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilakukan oleh Pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan. 3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | | | |
| Bagian Kedua  Syahadah  Pasal 20  Syahadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh penyelenggara pendidikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian setiap akhir pelaksanaan jenjang Pendidikan Diniyah. | | | | |
| BAB IX  KETENTUAN PERALIHAN  Pasal 22  Bagi calon Peserta Didik yang beragama Islam tetapi belum mempunyai Syahadah dapat diterima dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengikuti belajar Pendidikan Diniyah yang dilaksanakan secara khusus oleh sekolah tersebut, atau diikutsertakan pada Pendidikan Diniyah terdekat. | | | | |
| Pasal 23  (1) Pendidikan Diniyah awaliyah mulai diberlakukan 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.  (2) Peserta Didik yang telah mendapatkan Pendidikan Diniyah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui. | | | | |
| BAB X  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 24  Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan. | | | | |
|  | | |  | Ditetapkan di Tangerang Selatan.  pada tanggal 5 September 2014 |
|  | | |  | WALIKOTA  TANGERANG SELATAN,  ttd  **AIRIN RACHMI DIANY** |
|  | | |  |  |
| Diundangkan di Tangerang Selatan.  pada tanggal 5 September 2014 | | |  |  |
| SEKRETARIS DAERAH  KOTA TANGERANG SELATAN,  ttd  **DUDUNG E DIREDJA** | | |  |  |
| LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 7. | | | | |

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN : (7)/(2014)